



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 205 /KPTS/III.02/2025**

TENTANG

**SASARAN DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang tepat dan sesuai Standar Pelayanan Minimal perlu ditetapkan sasaran dan target capaiannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 2005 1 008

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD kabupaten Lampung Barat ;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sedatkab Kabupaten Lampung Barat.

I. SASARAN DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN BIDAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Standar Pelayanan Minimal			Penanggung Jawab
	Indikator	Sasaran	Target	
1	2	3	4	6
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	6.804	100 %	Dinkes
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	6.494	100 %	Dinkes
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.185	100 %	Dinkes
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36.735	100 %	Dinkes
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	65.643	100 %	Dinkes
6	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 15-59 th mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	206.539	100 %	Dinkes
7	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	32.285	100 %	Dinkes
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	69.498	100 %	Dinkes
9	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.149	100 %	Dinkes
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	531	100 %	Dinkes
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	5.275	100 %	Dinkes
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria / transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	7.090	100 %	Dinkes

II. DISTRIBUSI SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Penduduk			Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Teriduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
			Laki	Perempuan	Total												
1	BALIK BUKIT	Liwa	22489	21264	43753	953	910	866	5145	9194	28914	3882	9544	295	74	739	944
2	SUMBER JAYA	Sumber Jaya	12575	11687	24262	528	504	480	2853	5098	16065	2750	5475	169	41	410	555
3	BELALAU	Kenali	6569	6094	12663	276	263	251	1489	2661	8392	1349	2835	88	22	214	288
4	WAY TENONG	Fajar Bulan	17975	17267	35242	768	733	698	4144	7406	23735	3703	7984	247	60	595	803
5	SEKINCAU	Sekincau	10045	9287	19332	421	402	383	2273	4062	12722	2163	4332	134	33	327	439
6	SUOH	Sri Mulyo	9913	8993	18906	412	393	374	2223	3973	12668	2035	4279	132	32	319	428
7	BATU BRAK	Batu Brak	8004	7419	15423	336	321	305	1814	3241	10099	1682	3428	106	26	260	351
8	SUKAU	Buay Nyerupa	13407	12600	26007	566	541	515	3058	5465	16760	2602	5634	174	44	439	587
9	GEDUNG SURIAN	Gedung Surian	8915	8370	17285	376	359	342	2033	3632	11427	1763	3838	119	29	292	391
10	KEBUN TEBU	kebun Tebu	10927	10509	21436	467	446	424	2521	4505	13985	2439	4779	148	36	362	488
11	AIR HITAM	Air Hitam	6575	5948	12523	273	260	248	1473	2632	8421	1341	2841	88	21	212	284
12	PAGAR DEWA	Pagar Dewa	9094	8022	17116	373	356	339	2013	3597	11468	1730	3841	119	29	289	387
13	BATU KETULIS	Batu Ketulis	7250	6574	13824	301	287	274	1626	2905	9069	1484	3071	95	24	233	314